



PUTUSAN

Nomor : 93 / Pid.Sus / 2022 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Najarudin alias Ajun Bin Ahwad Jasad;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nagrak Rt 02/ Rw 01 Desa Antajaya
Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, SH., pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Cibinong, yang beralamat di Kp. Tanah Baru Rt. 001, Rw. 06 Nomor 4, Kelurahan Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 29 Maret 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi, tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

hal 1 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN.Cbi, tanggal 17 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru navy imei 865116059110377 no Handphone 085718933220;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah mengakui terus terang, terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

hal 2 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Najarudin alias Ajun bin Ahmad Jasan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di belakang Masjid Syuqur Kp.Tegal Asem Ds Tanjugrasa Kec.Tanjungsari Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Nagrak Rt.02/01 Ds. AntajayaKec. Tanjungsari Kab. Bogor, Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp "p" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab Sdr. Deri alias Toing (DPO) "adaapa?" kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) menelpon terdakwa dan Sdr. Deri alias Toing (DPO) bertanya ke terdakwa "ada dimana?" lalu terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "lagi di rumah baru sampe dari Garut" kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) menjawab "ntar kalo ada kabar mau ga tolong ambilin" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "iya liat gimana kondisi aja, soalnya hujan, nanti di kabarin". Kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi lagi terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan melalui chat via whatsapp "standby jangan tidur" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "iya, kalo ga ketiduran, saya mau ngambil" kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) "jangan dulu tidur, ga bakal lama kok standby" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "ok";
- Bahwa selajutnya sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan melalui via chat whatsapp langsung mengirim foto tempelan peta atau lokasi tempat ditaruhnya narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu kepada terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan, lalu terdakwa membalas "otw" . selanjutnya sekitar pukul 19.20 wib terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan berangkat ke lokasi tempelan narkotikagolongan I jenis

hal 3 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa sabu sesuai dengan petunjuk Sdr. Deri alias Toing (DPO) yaitu yang berlokasi di belakang masjid as Syuqur Kp.Tegal AsemDesaTajunggrasaKec.Tanjugsari Kab.Bogor. sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu ada petugas Kepolisian menemui terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa. pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DIVO yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di balut tisu warna putih yang berisi narkoba golongan I Jenis bukan tanaman berupa sabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru navy imei 865116059110377 no Handphone 085718933220;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke sat narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Deri alias Toing (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali ini dengan cara di temple atau tidak bertemu langsung dan terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu kepada orang lain. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu dari Sdr. Deri alias Toing (DPO) untuk dikonsumsi bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5380/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Barang bukti disita dari milik Terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;

hal 4 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Najarudin alias Ajun bin Ahmad Jasan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di belakang Masjid Syuqur Kp.Tegal Asem Ds Tanjugrasa Kec.Tanjungsari Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Nagrak Rt.02/01 Ds. AntajayaKec. Tanjungsari Kab. Bogor, Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp "p" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab Sdr. Deri alias Toing (DPO) "adaapa?" kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) menelpon terdakwa dan Sdr. Deri alias Toing (DPO) bertanya ke terdakwa "ada dimana?" lalu terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "lagi di rumah baru sampe dari Garut" kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) menjawab "ntar kalo ada kabar mau ga tolong ambilin" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "iya liat gimana kondisi aja, soalnya hujan, nanti di kabarin". Kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi lagi terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan melalui chat via whatsapp "standby jangan tidur" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "iya, kalo ga ketiduran, saya mau ngambil" kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) "jangan dulu tidur, ga bakal lama kok standby" kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab "ok";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan melalui via chat whatsapp langsung mengirim foto tempelan peta atau lokasi tempat ditaruhnya narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu kepada terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan, lalu terdakwa membalas "otw" . selanjutnya sekitar pukul 19.20 wib terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan berangkat ke lokasi tempelan narkotikagolongan I jenis

hal 5 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman berupa sabu sesuai dengan petunjuk Sdr. Deri alias Toing (DPO) yaitu yang berlokasi di belakang masjid as Syuqur Kp.Tegal Asem DesaTajungrasaKec.Tanjugsari Kab.Bogor. sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu ada petugas Kepolisian menemui terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa. pada saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk DIVO yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang di balut tisu warna putih yang berisi narkoba golongan I Jenis bukan tanaman berupa sabu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru navy imei 865116059110377 no Handphone 085718933220;

- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke sat narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Deri alias Toing (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali ini dengan cara di temple atau tidak bertemu langsung dan terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis sabu kepada orang lain. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut adalah untuk mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu dari Sdr. Deri alias Toing (DPO) untuk dikonsumsi bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5380/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Barang bukti disita dari milik Terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti setelah diperiksa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;

hal 6 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Watono, SE. :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di belakang Mesjid As Syuqur yang beralamat di Kp. Tegal Asem Desa Tanjungrasa Kec. Tannjungsari Kab. Bogor, saksi bersama dengan saksi Bripta Anton Baharudin Zen melakukan penangkapan terdakwa karena memiliki 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyimpannya dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Divo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dibungkus tisu wama putih, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handhphone merk Oppo wama biru Navy milik sdr Deri Alias Toing ;
- Bahwa hubungan sdr Deri Alias Toing dengan terdakwa adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu untuk kemudian terdakwa menempelkan sesuai tempat yang diminta oleh sdr Deri Alias Toing ;
- Bahwa terdakwa mendapat tugas menempelkan shabu tersebut, sudah mendapat tugas sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk menempelkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, penangkapan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan sering ada transaksi narkotika di sana ;
- Bahwa terdakwa terakhir mendapat tugas menempel shabu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 wib sdr Deri Alias Toing mengirim pesat whatsapp kepada Terdakwa untuk menempel shabu. Dan sekitar pukul 19.00 wib sdr Deri Alias Toing meminta Terdakwa untuk menempel shabu dengan memberikan foto lokasi. Kemudian sekitar pukul 19.20 wib Terdakwa berangkat ke lokasi tempat tempelan tersebut. Dan pada saat di lokasi Terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menyimpan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Anton Baharudin Zen :

hal 7 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di belakang Mesjid As Syuqur yang beralamat di Kp. Tegal Asem Desa Tanjungrasa Kec. Tannjungsari Kab. Bogor, saksi bersama dengan saksi Watono, SE., melakukan penangkapan terdakwa karena memiliki 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyimpannya dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Divo yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang dibungkus tisu wama putih, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handhphone merk Oppo wama biru Navy milik sdr Deri Alias Toing ;
- Bahwa hubungan sdr Deri Alias Toing dengan terdakwa adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu untuk kemudian terdakwa menempelkan sesuai tempat yang diminta oleh sdr Deri Alias Toing ;
- Bahwa terdakwa mendapat tugas menempelkan shabu tersebut, sudah mendapat tugas sebanyak 10 (sepuluh) kali untuk menempelkan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi, penangkapan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan sering ada transaksi narkoba di sana ;
- Bahwa terdakwa terakhir mendapat tugas menempel shabu pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, sekitar pukul 17.30 wib sdr Deri Alias Toing mengirim pesat whatsapp kepada Terdakwa untuk menempel shabu. Dan sekitar pukul 19.00 wib sdr Deri Alias Toing meminta Terdakwa untuk menempel shabu dengan memberikan foto lokasi. Kemudian sekitar pukul 19.20 wib Terdakwa berangkat ke lokasi tempat tempelan tersebut. Dan pada saat di lokasi Terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menyimpan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di belakang masjid As Syuqur Kp. Tegal Asem Desa Tanjungrasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki 1 (Satu) paket shabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Divo yang dibalut tisu wama putih, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo wama biru Navy milik sdr Deri Alias Toing yang dipergunakan

hal 8 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr Deri Alias Toing untuk menempel shabu sesuai dengan tempat yang diminta oleh sdr Deri Alias Toing;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu - shabu dari sdr Deri Alias Toing pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wib, ketika itu sdr Deri Alias Toing menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa yang Terdakwa jawab Terdakwa baru pulang dari Garut. Kemudian Terdakwa diminta sdr Deri Alias Toing untuk bersiap-siap, sekitar pukul 19.00 wib sdr Deri Alias Toing mengirim foto lokasi tempat Terdakwa harus menempel shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 19.20 wib Terdakwa menuju lokasi yang diminta oleh sdr Deri Alias Toing, namun saat di lokasi Terdakwa dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar sepuluh kali menempel shabu atas permintaan sdr Deri Alias Toing;
- Bahwa terdakwa atas perbuatan menempel mendapat upah berupa shabu untuk konsumsi sendiri, dan juga uang jajan yang sudah habis dipakai;
- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 ;
- Bahwa saat ini tidak mengetahui dimana sdr Deri Alias Toing berada ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru navy imei 865116059110377 no Handphone 085718933220;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib bertempat di belakang masjid As Syuqur Kp. Tegal Asem Desa Tanjungrasa Kec. Tanjungsari Kab. Bogor, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki 1 (Satu) paket shabu yang disimpan dalam 1 (satu)

hal 9 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Divo yang dibalut tisu warna putih, selain itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru Navy milik sdr Deri Alias Toing yang dipergunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan sdr Deri Alias Toing untuk menempel shabu sesuai dengan tempat yang diminta oleh sdr Deri Alias Toing;

2. Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu - shabu dari sdr Deri Alias Toing pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wib, ketika itu sdr Deri Alias Toing menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp menanyakan keberadaan Terdakwa yang Terdakwa jawab Terdakwa baru pulang dari Garut. Kemudian Terdakwa diminta sdr Deri Alias Toing untuk bersiap-siap, sekitar pukul 19.00 wib sdr Deri Alias Toing mengirim foto lokasi tempat Terdakwa harus menempel shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 19.20 wib Terdakwa menuju lokasi yang diminta oleh sdr Deri Alias Toing, namun saat di lokasi Terdakwa dilakukan penangkapan ;
3. Bahwa benar terdakwa sudah sekitar sepuluh kali menempel shabu atas permintaan sdr Deri Alias Toing;
4. Bahwa benar terdakwa atas perbuatan menempel mendapat upah berupa shabu untuk konsumsi sendiri, dan juga uang jajan yang sudah habis dipakai;
5. Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Selasa tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang lengkap di persidangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berikut ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

hal 10 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Setiap orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang–Undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Najarudin alias Ajun Bin Ahwad Jasad, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “ :

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa Najarudin alias Ajun Bin Ahwad Jasad, bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin

hal 11 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman “ :

Bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 wib Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi terdakwa melalui chat whatsapp “p” kemudian tersagka Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab “ada apa?” kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) menelpon tersagka Jasan bertanya ke terdakwa “ada dimana?” lalu tersagka Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab “lagi di rumah baru sampe dari Garut” kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) menjawab “ntar kalo ada kabar mau ga tolong ambilin” kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab “iya liat gimana kondisi aja, soalnya hujan, nanti di kabarin”. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi lagi terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan melalui chat via whatsapp “standby jangan tidur” kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab “iya menjawab “kalo ga ketiduran iya saya mau ngambil” kemudian Sdr. Deri alias Toing (DPO) “jangan dulu tidur, ga bakal lama kok standby” kemudian terdakwa Najarudin Alias Ajun bin Ahwad Jasan menjawab “ok”.

Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wib, Sdr. Deri alias Toing (DPO) menghubungi terdakwa melalui via chat whatsapp langsung mengirim foto tempelan peta atau lokasi tempat ditaruhnya narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu kepada terdakwa lalu terdakwa membalas “otw”, selanjutnya sekitar pukul 19.20 wib, terdakwa berangkat ke lokasi tempelan yang Sdr. Deri alias Toing (DPO) kirim ke terdakwa. Pada saat terdakwa sampai di lokasi maka terdakwa mengambil narkotika diduga jenis sabu menggunakan tangan kanan nya dan tidak lama terdakwa langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Polsek Tanjungsari;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Deri alias Toing (DPO) sudah 10 (sepuluh) kali ini dengan cara di tempel atau tidak bertemu langsung dan terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari orang lain;

hal 12 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa sabu dari Sdr. Deri alias Toing (DPO) selanjutnya narkotika tersebut akan dikonsumsi untuk diri terdakwa sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5380/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Barang bukti disita dari milik Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;

Barang bukti disita dari milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yaitu khususnya pasal 112 yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut ancaman hukumannya tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda, maka Majelis Hakim dalam perkara ini selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap

hal 13 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru navy imei 865116059110377 no Handphone 085718933220;

Semua barang bukti tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan dan membantu terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang sangat dilarang oleh Undang-Undang, oleh karena itu karena terhadap semua barang bukti dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

hal 14 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas serta dilihat dari tindak pidana yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan diantaranya penjeraan, pencegahan umum (Prevensi Umum), edukasi bagi terdakwa, sehingga terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Najarudin alias Ajun Bin Ahwad Jasad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Najarudin alias Ajun Bin Ahwad Jasad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok DIVO berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2766 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2583 gram;
 2. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru navy imei 865116059110377 no Handphone 085718933220;

hal 15 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty M. Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH., MH.

Christina Simanullang, SH., MH.

Siti Suryani Hasanah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Irshanty M. Ilma, S.H., M.H.

hal 16 dari 16 Penetapan Nomor : 93/Pid.Sus/2022/PN Cbi